



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **SA'BAN Bin MURYANI (Alm.)** ;
Tempat lahir : Wonosoba ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 11 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Rejosari 2 Desa Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 5 Agustus 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2017 s/d tanggal 24 September 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 7 September 2017 s/d tanggal 6 Oktober 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 7 Oktober 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu No. B-1129 /Q.1.16/Euh.2/09/2017 tertanggal 7 September 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 91/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tertanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 91/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tertanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Kamis, tanggal 14 September 2017 ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum No : Reg. PDM-50/PTSB/Euh.2/09/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SA'BAN Bin MURYANI (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Pertambangan Mineral dan Batubara" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Energi dan Batubara Dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SA'BAN Bin MURYANI (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Buah Kaset.
 - Sejumlah Pasir hasil pertambangan yang di duga ada mengandung kadar emas.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) set mesin dompeng merk Tianli warna biru / mesin sedot emas.Dirampas untuk Negara
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan / permohonan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas pembelaan lisan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas *replik* Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa SA'BAN Bin MURYANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Sungai Parit Desa Perigi

Halaman 2 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya mulai Bulan April 2017 di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa mempersiapkan mesin dompleng yang terhubung dengan pipa untuk menyemprotkan air dan menyedot pasir yang ada kandungan emas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 wib bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa melakukan aktifitas penyemprotan air ke dinding pasir untuk mencari kandungan emas yang dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan pipa terhadap dinding pasir yang ada kandungan pasir emas didinding lobang sehingga pasir tersebut jatuh kedalam lobang kemudian pasir yang jatuh kedalam lobang tersebut disedot oleh Keong yang dioperasikan dengan menggunakan mesin Dompeng, sehingga pasir yang bercampur emas tersebut naik keatas dan ditampung diatas keset yang disimpan didalam bak. Kemudian pasir yang bercampur emas tersebut terdakwa masukkan lagi kedalam lobang yang terdakwa buat kemudian terdakwa sedot lagi dengan tujuan agar pasir yang bercampur emas tersebut yang awalnya pasir tersebut banyak menjadi tipis sehingga memudahkan terdakwa untuk memisahkan emas dengan pasir;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa melakukan kegiatan penyemprotan ke dinding untuk mencari emas, datang saksi SUMARSONO dan saksi WAYAN PRADITA (keduanya anggota Kepolisian) yang langsung menghentikan aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi SUMARSONO dan saksi WAYAN PRADITA langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai izin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk TIANLI warna biru/ mesin sedot emas, 4 (empat) buah keset dan Sejumlah pasir hasil pertambangan yang diduga ada mengandung kadar emas dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang keterangannya di bawah

Halaman 3 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah / janji telah didengar di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARSONO** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas ilegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 Wib di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena menambang pasir emas secara ilegal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, saksi tergabung bersama anggota Polsek Silat Hilir melaksanakan giat monitoring penambangan emas tanpa izin di wilayah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian sekira pukul 16.15 wib di Sungai Parit Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan, kemudian saksi menanyakan terkait aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui sedang melakukan aktifitas tambang untuk mencari pasiran emas, lalu salah satu rekan saksi dari kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait izin tambang yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen dan izin penambangan dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pendataan terhadap peralatan tambang yang digunakan oleh terdakwa dan data diri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktifitas penambangan pasir emas sudah berlangsung sejak bulan April 2017 dan terdakwa melakukan aktifitas penambangan pasir emas dilakukan sendirian dan tidak ada memperkerjakan karyawan;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa melakukan aktifitas pertambangan emas di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah saksi NANANG RAHMAT (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa alat-alat pertambangan yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk TIANLI warna biru (mesin sedot emas);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita dari lokasi penangkapan terdakwa;

Halaman 4 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **WAYAN PRADITA** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas ilegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 Wib di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena menambang pasir emas secara ilegal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, saksi tergabung bersama anggota Polsek Silat Hilir melaksanakan giat monitoring penambangan emas tanpa izin di wilayah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian sekira pukul 16.15 wib di Sungai Parit Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan, kemudian saksi menanyakan terkait aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui sedang melakukan aktifitas tambang untuk mencari pasiran emas, lalu salah satu rekan saksi menanyakan kepada terdakwa terkait izin tambang yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen dan izin penambangan dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pendataan terhadap peralatan tambang yang digunakan oleh terdakwa dan data diri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktifitas penambangan emas sejak bulan April 2017 dan terdakwa melakukan aktifitas penambangan pasir emas dilakukan sendirian dan tidak ada memperkerjakan karyawan;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa melakukan aktifitas pertambangan emas di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah saksi NANANG RAHMAT (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa alat-alat pertambangan yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk TIANLI warna biru (mesin sedot emas);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita dari lokasi penangkapan terdakwa;

Halaman 5 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi **NANANG RAHMAD Als MAMAT Bin IHRO (terdakwa dalam berkas terpisah) :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang mendapat gaji atau upah yang tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan illegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena menambang pasir emas secara illegal;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan aktifitas pertambangan emas tanpa izin di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, saksi juga sedang melakukan penambangan pasir emas dengan jarak lokasi sekitar kurang lebih 100 meter dan dapat terlihat dari lokasi saksi menambang;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir emas tersebut sejak bulan April 2017;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pasiran emas kurang lebih sebanyak 2 (dua) gram per tiga harinya dan wilayah tempat terdakwa dan saksi menambang adalah bekas wilayah pertambangan rakyat;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas pertambangan dengan cara lokasi yang akan disedot dicangkul, kemudian setelah dibuat lobang lalu disemprotkan dengan menggunakan pipa terhadap pasir yang ada di dinding lobang sehingga pasir yang diduga mengandung emas terjatuh kedalam lobang kemudian pasir yang jatuh kedalam lobang disedot dengan menggunakan keong yang dioperasikan dengan menggunakan mesin dompeng sehingga pasir yang bercampur emas tersebut dapat naik keatas dan ditampung dengan menggunakan keset yang disimpan didalam bak, kemudian pasir yang diduga mengandung mas tersebut dimasukkan kembali kedalam lobang yang dibuat kemudian disedot lagi dengan tujuan agar pasir yang bercampur emas yang awalnya banyak pasir menjadi tipis sehingga memudahkan untuk memisahkan emas dengan pasir kemudian setelah tiga hari pasir yang sudah tipis yang bercampur dengan emas didulang sehingga emas yang ada didalam pasir dapat terlihat dan dipisahkan;

Halaman 6 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut hanya dilakukan seorang diri dan saksi tidak mengetahui tentang ijin terkait aktifitas penambangan emas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Ahli **ALAM RAMADANI, ST** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas ilegal dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli telah dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Sintang Nomor: ST.26/BKSDA.KALBR-II/PEG/10/2016 dimana ahli bekerja sebagai PNS sebagai Staf di Konservasi Wilayah II Sintang; dimana ahli bekerja sebagai PNS sebagai Staf di Konservasi Wilayah II Sintang sesuai dengan surat permohonan bantuan saksi ahli dari Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu dan dilengkapi surat tugas dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat nomor. 893.3/99/Distamben.Set-2 tanggal 02 Agustus 2017;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin pertambangan dan peruntukannya berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan daerah Kabupaten Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - IUP dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan di berikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan;
 - IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan diberikan terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan, kelompok masyarakat dan atau koperasi;
 - IUPK dikeluarkan oleh menteri dan diberikan terutama kepada BUMN, BUMD dan Swasta.
- Bahwa seseorang atau Badan Usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat dan atau izin usaha pertambangan khusus, perseorangan atau Badan Uaha dapat diberikan izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WRP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP no. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa apabila seseorang ataupun badan usaha membawa emas dalam

Halaman 7 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk butiran emas pasir yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha tersebut, orang ataupun badan usaha tersebut harus memiliki IUP Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurniaan atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan atau IPR. Adanya surat kerjasama dengan pihak pembeli dan harus melunasi royalty (penerimaan Negara bukan pajak/ PNBP);

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa di daerah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang perseorangan yang memiliki izin penambangan ataupun izin operasi produksi;
- Bahwa selama seseorang atau badan usaha tidak memiliki izin Usaha Pertambangan ataupun izin pertambangan khusus ataupun izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tanpa dilengkapi izin maupun surat atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, menurut pendapat ahli perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut merupakan rangkaian usaha pertambangan yang diatur didalam Undang-undang RI No. 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan kegiatan penambangan pasir emas illegal;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir emas sejak bulan Maret 2017 namun pada saat bulan puasa dan lebaran beristirahat dan dilanjutkan lagi setelah lebaran sampai terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat ke lokasi penambangan di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian terdakwa langsung menyiapkan alat untuk menambang pasir emas dengan mengisi oli mesin dan minyak solar terlebih dahulu, lalu menghidupkan mesin dompeng kemudian lokasi yang akan disedot dicangkul, kemudian setelah dibuat lobang lalu disemprotkan dengan menggunakan pipa terhadap pasir yang ada di dinding lobang sehingga pasir yang diduga mengandung emas terjatuh kedalam lobang kemudian pasir yang jatuh kedalam lobang disedot dengan menggunakan keong yang dioperasikan dengan menggunakan mesin dompeng sehingga pasir yang bercampur emas

Halaman 8 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat naik keatas dan ditampung dengan menggunakan keset yang disimpan didalam bak, kemudian pasir yang diduga mengandung mas tersebut dimasukkan kembali kedalam lobang yang dibuat kemudian disedot lagi dengan tujuan agar pasir yang bercampur emas yang awalnya banyak pasir menjadi tipis sehingga memudahkan untuk memisahkan emas dengan pasir. Dikarenakan dalam sehari hasil emas yang terdakwa dapatkan tidak memadai sehingga terdakwa tidak langsung mengambil ataupun memisahkan emas yang bercampur dengan pasir tersebut, melainkan terdakwa rendam dahulu didalam lobang yang sudah terdakwa buat kemudian setelah 3 (tiga) hari baru terdakwa memisahkan / mendulang pasir yang bercampur emas tersebut dan mengambil emasnya;

- Bahwa terdakwa bekerja sendiri dengan alat, modal dan logistik sendiri sehingga tidak ada orang lain yang memberikan terdakwa modal maupun menyediakan logistic untuk melakukan penambangan pasir emas tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pasir emas setelah menambang sekira kurang lebih 2 (dua) gram dalam 3 (tiga) hari bekerja dan emas yang terdakwa dapatkan terdakwa jual dengan harga rata-rata Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per gram kepada pembeli emas yang berkeliling yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir emas terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan telah melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diketemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut di atas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 Wib di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan kegiatan penambangan pasir emas illegal;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penambangan pasir emas sejak bulan Maret 2017, namun pada saat bulan puasa dan lebaran beristirahat dan dilanjutkan lagi setelah lebaran sampai terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat ke lokasi penambangan di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian terdakwa langsung menyiapkan alat untuk menambang pasir emas dengan mengisi oli mesin dan minyak solar terlebih dahulu, lalu menghidupkan mesin dompeng kemudian lokasi yang akan disedot dicangkul, kemudian setelah dibuat lobang lalu disemprotkan dengan menggunakan pipa terhadap pasir yang ada di dinding lobang sehingga pasir yang diduga mengandung emas terjatuh kedalam lobang kemudian pasir

Halaman 9 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh kedalam lobang disedot dengan menggunakan keong yang dioperasikan dengan menggunakan mesin dompeng sehingga pasir yang bercampur emas tersebut dapat naik keatas dan ditampung dengan menggunakan keset yang disimpan didalam bak, kemudian pasir yang diduga mengandung mas tersebut dimasukkan kembali kedalam lobang yang dibuat kemudian disedot lagi dengan tujuan agar pasir yang bercampur emas yang awalnya banyak pasir menjadi tipis sehingga memudahkan untuk memisahkan emas dengan pasir. Dikarenakan dalam sehari hasil emas yang terdakwa dapatkan tidak memadai sehingga terdakwa tidak langsung mengambil ataupun memisahkan emas yang bercampur dengan pasir tersebut, melainkan terdakwa rendam dahulu didalam lobang yang sudah terdakwa buat kemudian setelah 3 (tiga) hari baru terdakwa memisahkan / mendulang pasir yang bercampur emas tersebut dan mengambil emasnya;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sendirian dengan alat, modal dan logistik sendiri sehingga tidak ada orang lain yang memberikan terdakwa modal maupun menyediakan logistic untuk melakukan penambangan pasir emas tersebut;
- Bahwa benar pasir emas yang didapat terdakwa setelah menambang kurang lebih 2 (dua) gram dalam 3 (tiga) hari bekerja dan emas yang terdakwa dapatkan terdakwa jual dengan harga rata-rata Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per gram kepada pembeli emas yang berkeliling yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar dalam melakukan penambangan pasir emas terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan telah melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5);

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang”.

Halaman 10 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “Setiap Orang” adalah sama dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa **SA'BAN Bin MURYANI (Alm)** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa aquo yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan atau terjadinya kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara aquo dan terdakwa mampu dengan lancar, tegas dan jelas dalam memberikan jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan dalam diri Majelis Hakim tentang pertanggungjawaban terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-1 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5)” adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki atau mempunyai ijin di bidang usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan atau usaha pertambangan dari hulu hingga hilir atau dari tahap explorasi dan atau eksploitasi hingga tahap pengangkutan hasil tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa sejak bulan Maret 2017 dengan cara berangkat ke lokasi penambangan di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian terdakwa langsung menyiapkan alat untuk menambang pasir emas dengan mengisi oli mesin dan minyak solar terlebih dahulu, lalu menghidupkan mesin dompeng kemudian lokasi yang akan disedot dicangkul, kemudian setelah dibuat lobang lalu disemprotkan dengan menggunakan pipa terhadap pasir yang ada di dinding lobang sehingga pasir yang diduga mengandung emas terjatuh kedalam lobang kemudian pasir yang jatuh kedalam lobang disedot dengan menggunakan keong yang dioperasikan dengan menggunakan mesin dompeng sehingga pasir yang bercampur emas tersebut dapat naik keatas dan ditampung dengan menggunakan keset yang disimpan didalam bak, kemudian pasir yang diduga mengandung mas tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kembali kedalam lobang yang dibuat kemudian disedot lagi dengan tujuan agar pasir yang bercampur emas yang awalnya banyak pasir menjadi tipis sehingga memudahkan untuk memisahkan emas dengan pasir. Dikarenakan dalam sehari hasil emas yang terdakwa dapatkan tidak memadai sehingga terdakwa tidak langsung mengambil ataupun memisahkan emas yang bercampur dengan pasir tersebut, melainkan terdakwa rendam dahulu didalam lobang yang sudah terdakwa buat kemudian setelah 3 (tiga) hari baru terdakwa memisahkan / mendulang pasir yang bercampur emas tersebut dan mengambil emasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilengkapi surat ijin pertambangan dalam bentuk IUP/IUPK/IPR, sehingga dengan demikian, unsur ke-2 dari pasal dalam dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian, terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua kesalahannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa

Halaman 12 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah keset dan sejumlah pasir hasil pertambangan yang di duga ada mengandung kadar emas, karena merupakan barang yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) set mesin dompeng merk Tianli warna biru / mesin sedot emas merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan aquo, akan tetapi bernilai ekonomis, maka barang bukti aquo harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta sebelumnya terdakwa tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa **SA'BAN Bin MURYANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SA'BAN Bin MURYANI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 13 dari 14 halaman Pts. No.91/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) buah keset.
 - Sejumlah pasir hasil pertambangan yang di duga ada mengandung kadar emas.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) set mesin dompeng merk Tianli warna biru / mesin sedot emas.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada Hari : **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2016**, oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DOUGLAS R.P.NAPITUPULU, SH., MH.** dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri oleh **BUDI MURWANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH., MH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, SH.